

MEKANISME BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG KANTOR KAS PASAR ANOM SUMENEP : ANALISIS PRAKTIK DAN KEPATUHAN SYARIAH

¹Anis Sulalah, ²Moh Bahmid

^{1,2}Institut Kariman Wirayudha Sumenep

Email: ¹sulalahanis167@gmail.com, ²bahmed.perawat@gmail.com

Abstrak

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil antara nasabah sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis kepatuhan syariah dilakukan dengan mengacu pada prinsip *mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deposito *mudharabah* diawali dengan pemberian informasi mengenai produk, akad, jangka waktu, dan nisbah, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akad, penyetoran dana, dan penerbitan bilyet deposito. Bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* dengan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah. Pada deposito jangka waktu 12 bulan, nisbah yang diperoleh dari hasil wawancara adalah 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Perhitungan bagi hasil juga menggunakan HI-1000 sebagai salah satu komponen dalam menentukan hasil yang diterima nasabah. Besarnya bagi hasil tidak bersifat tetap karena dipengaruhi oleh hasil pengelolaan dana dan nilai HI-1000 pada periode tertentu. Dari aspek kepatuhan syariah, penggunaan akad *mudharabah*, pembagian berdasarkan nisbah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah, serta pemberian penjelasan akad kepada nasabah menunjukkan kesesuaian secara umum dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Namun, penetapan nilai HI-1000 belum dapat ditelusuri secara rinci karena menjadi kewenangan manajemen.

Kata kunci: Deposito *Mudharabah*, Nisbah, kepatuhan syariah.

Abstract

Mudharabah deposits are one of the fund-raising products offered by Islamic banking, based on a profit-sharing principle between customers as shahibul maal and the bank as mudharib. This study aims to analyze the profit-sharing mechanism of mudharabah deposits at BPRS Bhakti Sumekar, Pasar Anom Sub-Branch Office, and to examine its conformity with Islamic principles. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The analysis of sharia compliance was conducted by referring to the principles of mudharabah and DSN-MUI Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 concerning Deposits. The results show that the implementation of mudharabah deposits begins with providing customers with information regarding the product, contract, term, and profit-sharing ratio (nisbah), followed by signing the contract, depositing funds, and issuing a deposit certificate. The profit-sharing mechanism uses the revenue-sharing method based on the nisbah agreed upon by the bank and the

customer. For a 12-month deposit, the nisbah obtained from the interviews was 60% for the customer and 40% for the bank. The calculation of profit sharing also uses HI-1000 as one of the components in determining the amount received by customers. The amount of profit sharing is not fixed because it is influenced by the results of fund management and the HI-1000 value in a particular period. From the perspective of sharia compliance, the use of a *mudharabah* contract, distribution based on an agreed nisbah, the existence of a Sharia Supervisory Board, and the provision of explanations regarding the contract to customers generally indicate conformity with DSN-MUI Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000. However, the determination of the HI-1000 value could not be examined in detail because it falls under the authority of management.

Keywords: *Mudharabah Deposit, Profit Sharing Ratio, Sharia Compliance.*

Pendahuluan

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk dan transaksi yang ditawarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu produk penghimpunan dana yang banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah deposito *mudharabah*. Produk deposito *mudharabah* memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menempatkan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan akad *mudharabah* sehingga hubungan antara nasabah dan bank tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan pada mekanisme bagi hasil.

Deposito *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dana yang diberikan nasabah kemudian dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang diperbolehkan menurut prinsip syariah dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagikan kepada nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, besarnya keuntungan yang diterima oleh nasabah tidak ditentukan dalam bentuk nominal tetap sejak awal tetapi berkaitan dengan hasil pengelolaan dana dan nisbah yang disepakati. Nah, konsep ini menjadi salah satu pembeda utama antara deposito *mudharabah* dengan deposito pada bank konvensional.

Dalam praktiknya, mekanisme bagi hasil pada deposito *mudharabah* tidak cukup pada penetapan persentase nisbah tetapi terdapat beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pelaksanaan akad, penentuan jangka waktu deposito, penetapan nisbah, pengelolaan dana, penentuan hasil usaha, perhitungan bagian keuntungan, sampai pembayaran bagi hasil kepada nasabah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai deposito *mudharabah* perlu diarahkan tidak hanya pada besarnya keuntungan yang diterima nasabah tetapi juga pada bagaimana keuntungan tersebut terbentuk dan dibagikan. Hal ini menjadi penting karena sistem bagi hasil memiliki karakter yang berbeda dengan bunga. Dalam *sistem mudharabah*, imbal hasil berkaitan dengan hasil usaha yang menjadi dasar pembagian sehingga jumlah yang diterima nasabah dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi pengelolaan dana.

Secara normatif, pelaksanaan deposito *mudharabah* pada dasarnya memiliki landasan yang cukup jelas dalam ketentuan syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam akad tersebut, bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, sedangkan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Sementara dari bidang akuntansi, transaksi *mudharabah* juga memiliki pedoman melalui PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk deposito *mudharabah* adalah BPRS Bhakti Sumekar. Produk deposito pada BPRS Bhakti Sumekar menggunakan akad *mudharabah* dan tersedia dalam beberapa pilihan jangka waktu. Keberadaan produk tersebut menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* menjadi salah satu instrumen penghimpunan dana yang digunakan oleh BPRS dalam mengelola dana masyarakat. Sehingga dalam konteks ini, mekanisme

bagi hasil menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak nasabah atas hasil pengelolaan dana yang telah diberikan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas deposito *mudharabah* dari berbagai sudut pandang. Gunawan, Jamaludin, dan Hadi (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa nisbah merupakan mekanisme pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan nominal rupiah tertentu. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kejelasan nisbah merupakan bagian penting dalam menjelaskan karakteristik investasi deposito *mudharabah* kepada nasabah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lubis, Zuhirsyan, dan Asmalidar (2020), menunjukkan bahwa besarnya bagi hasil tidak selalu menjadi faktor utama yang menentukan jumlah dana deposito yang dihimpun bank. Dengan kata lain, keputusan nasabah dalam menempatkan dana dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar tingkat bagi hasil. Temuan yang berbeda ditunjukkan oleh Parhah, Junaedi, dan Romli (2020) dalam penelitiannya pada BPRS Amanah Ummah. Penelitian tersebut menemukan bahwa bagi hasil deposito berjangka 12 bulan dan keberadaan kantor berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah deposito *mudharabah*. Secara bersama-sama, variabel bagi hasil deposito 6 bulan, bagi hasil deposito 12 bulan, dan keberadaan kantor juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah. Oleh sebab itu, bagi hasil tetap memiliki keterkaitan dengan keputusan masyarakat menggunakan dalam menggunakan produk deposito meskipun pengaruhnya tidak selalu sama pada setiap lembaga.

Nursiah et al. (2022) melalui penelitian kualitatif mengenai nisbah bagi hasil produk deposito *mudharabah* menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan rasio yang telah disepakati antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang mengelola dana. Penelitian tersebut juga menempatkan nominal dana, rasio bagi hasil, dan jangka waktu sebagai bagian dari kesepakatan dalam akad. Temuan ini memperkuat bahwa nisbah bukan sekadar angka yang dicantumkan dalam dokumen, tetapi merupakan bagian penting dari struktur akad yang menentukan pembagian hasil antara kedua pihak. Sementara itu, Wulandari dan Oktaviana (2022) menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan bagi hasil, FDR, NPF, BOPO, inflasi, BI Rate, LQ45, dan PDB berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Secara parsial, bagi hasil dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan PDB berpengaruh positif dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perkembangan deposito *mudharabah* tidak dapat dijelaskan hanya melalui tingkat bagi hasil karena terdapat faktor internal bank dan kondisi ekonomi yang turut memengaruhinya.

Meskipun penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai pengaruh bagi hasil, penentuan nisbah, faktor yang memengaruhi deposito, serta penerapan akad *mudharabah* pada BPRS Bhakti Sumekar masih terdapat ruang untuk memperdalam kajian pada aspek mekanisme bagi hasil secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya cenderung membahas satu bagian tertentu, seperti hubungan bagi hasil dengan jumlah dana atau jumlah nasabah, sementara penelitian mengenai bagaimana keseluruhan proses bagi hasil berlangsung mulai dari akad, penentuan nisbah, dasar perhitungan, pengelolaan dana, sampai dengan pembagian hasil kepada nasabah sekaligus dikaitkan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih perlu diperkuat. Selain itu, penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian pada mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS Bhakti Sumekar dengan menghubungkan praktik operasional dan ketentuan syariah masih relatif terbatas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada upaya mengkaji mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* secara lebih komprehensif pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom dengan menghubungkan dua aspek utama, yaitu praktik mekanisme bagi hasil dan kepatuhan syariah. Penelitian ini tidak hanya melihat besarnya bagi hasil yang diterima nasabah tetapi juga menelusuri proses yang membentuk bagi hasil tersebut. Mulai dari akad, penentuan nisbah, dasar perhitungan, sampai dengan pembagian hasil kepada nasabah. Selanjutnya, setiap tahapan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip *mudharabah*, Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, dan ketentuan akuntansi yang relevan. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah*

pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom dan menganalisis kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip serta ketentuan syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik terhadap pengembangan kajian perbankan syariah, khususnya mengenai praktik penghimpunan dana melalui deposito *mudharabah*. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme bagi hasil bagi pihak BPRS maupun masyarakat sebagai nasabah, sehingga prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana dapat dipahami dengan lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai mekanisme bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom. Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, praktik, dan ketentuan yang digunakan dalam pelaksanaan deposito *mudharabah*. Sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mekanisme bagi hasil mulai dari pelaksanaan akad, penentuan nisbah, dasar perhitungan, sampai dengan pembagian hasil kepada nasabah.

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom sebagai lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sedangkan analisis kepatuhan syariah dilakukan dengan membandingkan antara hasil mekanisme dengan prinsip *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom, deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *mudharabah*. Dalam akad tersebut, nasabah menempatkan dana kepada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom untuk dikelola, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagikan kepada nasabah dan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Menurut Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom saat dilakukan *interview*, Pelaksanaan deposito *mudharabah* diawali ketika nasabah datang ke kantor BPRS dengan membawa identitas berupa KTP kemudian *Customer Service* memberikan penjelasan mengenai produk deposito, jangka waktu, serta mekanisme dan nisbah bagi hasil kepada nasabah. Setelah memperoleh penjelasan, nasabah mengisi formulir pembukaan deposito dan menentukan jangka waktu yang diinginkan. Setelah itu, dilakukan penandatanganan akad yang telah disiapkan oleh BPRS dan dilengkapi dengan materai. Setelah akad disepakati, nasabah melakukan penyetoran dana melalui teller dan selanjutnya BPRS menerbitkan bilyet deposito sebagai bukti penempatan dana. Jangka waktu deposito yang tersedia terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pilihan jangka waktu tersebut memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menyesuaikan penempatan dananya dengan kebutuhan keuangan masing-masing. Jadi secara keseluruhan, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses deposito *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dimana nasabah tidak langsung menempatkan dananya tetapi terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai produk dan akad yang digunakan. Hal ini dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom karena dalam transaksi berbasis syariah, pemahaman dan kesepakatan para pihak terhadap akad merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi.

Penetapan Nisbah sebagai Dasar Pembagian Hasil

Salah satu unsur penting dalam deposito *mudharabah* adalah nisbah bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu L, nisbah pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom ditetapkan berdasarkan kebijakan manajemen (tidak menyebutkan). Untuk penempatan dana dengan nominal tertentu terdapat kemungkinan dilakukan pembahasan dengan pihak manajemen. Menurutny, nasabah tidak memperoleh keuntungan dalam jumlah nominal yang telah ditentukan sejak awal, melainkan memperoleh bagian berdasarkan persentase atau nisbah yang telah disepakati. Pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom hanya menyebutkan bahwa untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan terdapat nisbah 60:40. 60% untuk pemilik dana (nasabah), 40% untuk pihak yang mengelola (bank).

Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom menggunakan metode *revenue sharing* dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah*. Metode ini menjadikan pendapatan sebagai dasar dalam menentukan hasil yang kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Nasabah sebagai pemilik dana memperoleh bagian hasil berdasarkan kinerja pengelolaan dana, sedangkan BPRS sebagai pengelola dana memperoleh bagian sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa dasar perhitungan metode bagi hasil ini adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana sebelum dikurangi biaya operasional. Pendapatan tersebut kemudian dibagikan antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Menurut informan L, penerapan *revenue sharing* memperlihatkan bagi hasil yang diterima nasabah yang tidak bersifat tetap artinya bagi hasil yang diterima nasabah sewaktu – waktu bisa berubah. Besarnya bagi hasil dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara mengikuti kondisi pendapatan BPRS, kondisi ekonomi dan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dari ketiga faktor tersebut, pendapatan menjadi faktor yang paling penting karena semakin besar atau kecil hasil yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan dana maka dapat berpengaruh terhadap besarnya hasil yang dibagikan. Dengan demikian temuan ini menunjukkan bahwa bagi hasil deposito *mudharabah* memiliki sifat yang dinamis. Nasabah tidak menerima hasil dalam jumlah yang secara mutlak sama setiap periode. Besarnya hasil bergantung pada kondisi yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil. Nah, hal yang seperti ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *mudharabah*.

Rumus bagi hasil secara sederhananya adalah Bagi hasil nasabah = Pendapatan × Nisbah nasabah

Dalam melakukan wawancara informan memberikan contoh sebagai berikut : Misalnya dalam satu periode: Pendapatan yang menjadi dasar distribusi = Rp100.000.000, kemudian nisbah nasabah = 60%, nisbah BPRS = 40% Maka: Bagian nasabah = $Rp100.000.000 \times 60\% = Rp60.000.000$ dan Bagian BPRS: $Rp100.000.000 \times 40\% = Rp40.000.000$

Namun, dalam praktik perbankan, pembagian yang diterima satu nasabah tidak langsung sebesar Rp60 juta. Nilai tersebut masih harus dialokasikan berdasarkan proporsi dana nasabah terhadap total dana yang menjadi dasar distribusi, serta periode penempatan dan ketentuan produk deposito.

Selain itu, temuan penting lainnya adalah penggunaan HI-1000 sebagai salah satu indikator dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah*. Berdasarkan keterangan informan, perhitungan dilakukan dengan rumus:

$$\text{Bagi Hasil} = (\text{Nominal Deposito} / 1.000) \times \text{HI-1000} \times \text{Nisbah Nasabah}$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menentukan besarnya bagi hasil yang diterima nasabah, yaitu jumlah dana yang ditempatkan, nilai HI-1000, dan nisbah nasabah.

Sebagai ilustrasi, informan memberikan contoh perhitungan sebagai berikut : apabila seorang nasabah menempatkan deposito sebesar Rp10.000.000, maka : $Rp10.000.000 \div Rp1.000 = 10.000$ Jika nisbah nasabah sebesar 60%, maka perhitungan selanjutnya menjadi:

Bagi Hasil = $10.000 \times \text{HI-1000} \times 60\%$ Besarnya nominal bagi hasil dalam rupiah selanjutnya bergantung pada nilai HI-1000 yang berlaku pada periode tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, HI-1000 menjadi salah satu komponen penting untuk menjelaskan mengapa jumlah bagi hasil

yang diterima nasabah dapat mengalami perubahan. Namun, untuk mengetahui penentuan nilai HI-1000 pihak informan tidak bisa menyebutkannya sebab yang berhak menyampaikan perihal tersebut adalah bagian manajemen perusahaan. Pada intinya, penggunaan HI-1000 dilakukan melalui suatu mekanisme tertentu dan tidak ditentukan secara sembarangan.

Kesesuaian Antara Praktik dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom, pelaksanaan deposito *mudharabah* secara umum telah mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Fatwa tersebut menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Dalam praktiknya, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom menggunakan akad *mudharabah*, dengan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan BPRS sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dengan demikian, dari aspek akad, praktik deposito yang ditemukan dalam penelitian telah sesuai dengan ketentuan fatwa. Kesesuaian juga terlihat dari proses pembukaan deposito. Nasabah terlebih dahulu memperoleh penjelasan dari *Customer Service* mengenai produk deposito, jangka waktu, mekanisme bagi hasil, dan nisbah yang berlaku. Setelah memahami produk yang ditawarkan, nasabah mengisi formulir pembukaan deposito, menentukan jangka waktu, menandatangani akad, kemudian menyetorkan dana melalui teller. Selanjutnya bank menerbitkan bilyet deposito sebagai bukti penempatan dana. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses kesepakatan antara nasabah dan bank sebelum dana dikelola. Penerbitan bilyet deposito juga sejalan dengan karakteristik produk deposito *mudharabah* sebagai bukti penempatan dana.

Dari sisi jangka waktu, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom menyediakan pilihan deposito selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Penetapan jangka waktu tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 karena fatwa tidak menetapkan satu jangka waktu tertentu bagi deposito *mudharabah*. Jangka waktu dapat ditentukan berdasarkan kebijakan bank dan kesepakatan dengan nasabah.

Pada aspek pembagian keuntungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank menggunakan nisbah sebagai dasar pembagian hasil hal ini menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 karena keuntungan tidak ditetapkan dalam nominal tertentu sejak awal, tetapi dinyatakan dalam bentuk nisbah. Untuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan, informan menyebutkan nisbah 60:40, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Sedangkan penggunaan *revenue sharing* pada dasarnya juga tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 karena fatwa tersebut menekankan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan tidak menetapkan secara khusus bahwa perhitungan harus menggunakan *revenue sharing* atau *profit sharing*. Dalam konsep operasional perbankan syariah, hasil usaha dari pengelolaan dana *mudharabah* dapat dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Sedangkan pada mekanisme penetapan nilai HI-1000 belum dapat dikatakan menunjukkan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 karena informan tidak bisa memberikan penjelasan sebab kewenangan penentuan nilai tersebut berada pada pihak manajemen. Kondisi ini menjadi salah satu keterbatasan penelitian dalam menilai aspek transparansi dan dasar penetapan HI-1000. Oleh karena itu, penelitian belum dapat menyimpulkan secara mutlak bahwa seluruh mekanisme penentuan HI-1000 telah sesuai dengan ketentuan syariah hanya berdasarkan hasil wawancara pada tingkat kantor kas.

Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara, BPRS Bhakti Sumekar memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan kegiatan BPRS agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS tersebut menjadi salah satu bentuk pengawasan dalam memastikan bahwa produk yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk deposito *mudharabah*, memiliki landasan dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip perbankan syariah.

Selain DPS, BPRS juga memberikan pembekalan mengenai perbankan syariah kepada sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena pegawai BPRS memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Tujuan pemberian pembekalan tersebut untuk meningkatkan pemahaman para pegawai sehingga pegawai mampu memberikan pelayanan dan edukasi yang tepat kepada nasabah. Upaya

kepatuhan syariah juga terlihat dari proses akad. Pihak BPRS Cabang Kantor Kas Pasar Anom juga menjelaskan dan membacakan akad di hadapan calon nasabah sebelum akad ditandatangani. Praktik ini menunjukkan bahwa akad tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemberian pemahaman kepada nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan deposito *mudharabah* pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom secara umum telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini terlihat dari penggunaan akad *mudharabah*, adanya nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, serta bagi hasil yang tidak ditetapkan dalam nominal tetap. Mekanisme pembagian hasil menggunakan *revenue sharing* dan melibatkan HI-1000 sebagai salah satu komponen perhitungan.

Dari sisi kepatuhan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pemberian penjelasan mengenai akad kepada nasabah, serta pembekalan syariah kepada pegawai menunjukkan adanya upaya dalam menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai prinsip syariah. Namun, mekanisme penetapan HI-1000 belum dapat diketahui secara rinci berdasarkan hasil wawancara karena kewenangannya berada pada pihak manajemen. Oleh karena itu, praktik deposito *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Kantor Kas Pasar Anom dapat dinyatakan secara umum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, meskipun aspek penetapan HI-1000 masih memerlukan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Asmiwarti. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Deposito Mudharabah di Indonesia Periode 2015–2019. NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 6(2). <https://doi.org/10.30997/jn.v6i2.3560>
- Dewi, S., Safitri, A., & Firdaus, A. (2022). Analisis Pertumbuhan Nasabah Deposito Mudharabah pada Tahun 2016–2020 (Studi Kasus di KSPPS BMT An-Najah Kauman Wiradesa). JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing, 3(1). <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6649>
- Fauziah, N. W., & Segaf. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Deposito Mudharabah di Indonesia. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9681)
- Gunawan, H., Jamaludin, & Hadi, S. (2019). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Minat Nasabah Berinvestasi pada Bank Syariah Mandiri. Al-Mubin: Islamic Scientific Journal, 2(1), 37–50. <https://doi.org/10.51192/almubin.v2i1.80>
- Lestari, W., Satria, C., & Muharir, M. (2023). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Inflasi terhadap Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA), 2(2), 175–180. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v2i2.149>
- Muhammadnur, M., Ichsan, I., Hakim, A. F., Azmi, N., Hasan, N., & Munardi, M. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Indonesia. El-Amwal, 5(1), 103–122. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i1.6864>
- Nursiah, A., Nopita Sari, B., Firdausi, D. R., Yovita Ria, D., & Hazas Syarif, A. (2022). Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah. As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal, 1(2), 133–147. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v1i2.24>
- Parhah, K. F., Junaedi, D., & Romli, M. (2020). Pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Nasabah Deposito Mudharabah BPRS Amanah Ummah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1(1), 203–227. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i1.297>
- Risnaini, R. A. (2023). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan BI Rate terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al-Washliyah Medan. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21301>

- Salam, R., Trihantana, R., & Mubarak, M. K. (2021/2023). Analisis Nisbah Bagi Hasil terhadap Jumlah Nasabah Deposito Mudharabah. *Sahid Business Journal*, 1(1), 8–20. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.29>
- Setiawan, M. A. (2020). Standar Akuntansi Mudharabah (PSAK 105), AAOIFI dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i2.3047>
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29–41. <https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>
- Sofiah, N. S., & Trihantana, R. (2016). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Loyalitas Nasabah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.280>
- Ubayisi, A. S., & Ulpah, M. (2025). Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipondoh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.51476/syarie.v8i2.853>
- Widodo, W., Gustira, F., Zahara, A. E., & Usdeldi, U. (2023). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Indonesia terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 112–126. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v4i2.1043>
- Wulandari, Y., & Oktaviana, U. K. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(2), 105–126. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i2.1233>